

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang lebih maju membuat system perekonomian juga turut mengalami peningkatan menjadi perekonomian yang modern. Perkembangan yang ada sering kali membuat manusia terbantu dengan adanya perubahan yang terjadi. Seperti banyaknya model transaksi yang dilakukan dengan berbagai macam metode pembayaran. Hal ini dapat memudahkan para konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.¹

Mengikuti arus ekonomi modern, membuat para pengusaha mengembangkan usaha atau bisnisnya melalui kemudahan dalam bertransaksi. Misalnya saja para konsumen di tawarkan untuk bisa menikmati transaksi dengan potongan harga yang bisa didapatkan dengan adanya kepemilikan suatu member. Member atau keanggotaan biasanya bisa diberikan kepada orang-orang atau konsumen terpilih, yang ingin ikut serta dalam keanggotaan tersebut. kepemilikan member biasanya di Kelola pada transaksi jual beli atau sewa-menyewa.

Salah satu usaha yang tepat untuk dijadikan lahan bisnis dan juga investasi yaitu adalah usaha penyewaan lahan, seperti penyewaan lapangan olahraga atau lapangan futsal. Bisnis sewa lapangan futsal banyak didirikan oleh para pengusaha, karena melihat bahwa permainan bola futsal masih di gemari masyarakat sampai saat ini², sehingga

¹ Sri Neni Imaniati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bandung : Mandarmaju, 2002), h. 161

² Rahmad Akbar Perdana and Musran, 'Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Permainan Futsal', *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 3.2 (2019), h. 172 <<http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/279>>.

banyak para pembisnis membuat lahan untuk membangun lapangan futsal yang nantinya dapat dijadikan usaha penyewaan tempat bagi para tim futsal untuk bisa bermain dengan fasilitas yang disediakan.

Aturan mengenai Sewa-menyewa sendiri terdapat pada Pasal 1548 KUH Perdata yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah sebagai pengikatan diri dengan memberikan kenikmatan barang yang dimilikinya kepada orang lain dalam waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran sebagai upah atau imbalan yang harus diberikan kepada pemilik barang tersebut. Sewa-menyewa juga merupakan perjanjian sementara atas suatu benda, baik benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak dengan adanya biaya yang sudah ditentukan besarnya.³

Islam sebagai agama mengatur segala kegiatan yang dilakukan manusia, salah satunya adalah dalam transaksi sewa-menyewa. Sewa-menyewa atau disebut juga akad *Ijarah* yaitu suatu akad pengambilan manfaat atas kegunaan suatu barang yang diberikan orang lain dengan upah atau pembayaran yang telah disepakatkan serta dengan aturan atau ketentuan yang berlaku.⁴ Syafi'iyah menjelaskan mengenai akad *Ijarah* yang pada intinya, akad *Ijarah* yaitu sesuatu yang diambil manfaatnya dengan maksud tertentu dan dibolehkan, dengan menerima pengganti (bayaran upah).

Akad *Ijarah* akan sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam akad *Ijarah* haruslah jelas siapa yang melakukan akad baik si pemberi atau penerima manfaat, selain itu barang yang disewakan juga harus jelas bentuk dan status kepemilikannya. Dan terdapat *ijab* dan

³ Claudia Soleman, 'Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Lex Privatum*, 6.5 (2018), h. 13 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21362>>.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 49.

qabul yang menyatakan kerelaan bagi pihak yang berakad *Ijarah*. Maka dari itu, sewa-menyewa yang terdapat pada tempat lapangan futsal haruslah sesuai dengan akad *Ijarah* dari segi syarat, rukun dan *ijab qabul* berdasarkan pada syariat Islam agar transaksi tersebut halal untuk dilakukan.

Untuk menarik perhatian para masyarakat atau konsumen, para pengusaha atau pebisnis pun ikut melakukan inovasi atas usahanya dengan tujuan menarik peminat sebanyak-banyaknya. Salah satu cara yang dilakukan para pembisnis yaitu menerbitkan *Member card* yang ditujukan kepada para pelanggan. *Member card* atau yang biasa disebut kartu diskon berfungsi untuk melakukan transaksi dengan keuntungan yang bisa didapat bagi para penggunanya. Biasanya pengguna *Member card* akan lebih banyak mendapatkan pelayanan yang menguntungkan dari pada pelanggan biasa yang tidak memiliki *Member card*.

Di Indonesia, *Member card* sudah banyak diberlakukan dalam supermarket, salon, perbankan, dan butik,⁵ bahkan berbagai tempat penyewaan lainnya, termasuk tempat penyewaan lapangan futsal. Tidak jarang tempat penyewaan lapangan futsal memiliki *Member card* yang dapat digunakan bagi para penyewa atau tim futsal untuk berlatih atau melakukan suatu pertandingan.

Dari berbagai tempat penyewaan lapangan futsal yang menyediakan *Member card* salah satunya adalah Rewa Futsal. Rewa Futsal yaitu adalah sebuah tempat sewa yang menyewakan lapangan futsal yang ada di kecamatan cipondoh, kota Tangerang yang menyediakan system *Member card*, yang dimana dengan *Member card* setiap tim futsal yang menyewa lapangan tersebut akan diberikan

⁵ Isty Yulistiani and Safitri Mukarromah, 'Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020), h. 99.

potongan harga. Tim futsal biasa yang tidak memiliki *Member card* di kenakan biaya sewa sebesar Rp. 150.000 dalam setiap main, dan yang memiliki *Member card* akan mendapat potongan biaya sewa menjadi Rp. 135.000 dalam sekali main.

Dalam ketentuannya, untuk mendapatkan *Member card* tersebut, tim futsal harus membayar secara tunai untuk 4 pertemuan sekaligus dalam jangka waktu sebulan. Jika pada praktiknya *Member card* dengan system seperti itu memberikan keuntungan namun juga ketidakpastian atau *gharar* yang nantinya dapat memberikan kerugian bagi tim futsal yang memilikinya. Keuntungan yang didapat yaitu berupa potongan harga dalam setiap pertemuannya, namun ketidakpastian akan syarat pembayaran yang harus dilakukan sekaligus untuk 4 pertemuan sewa dalam waktu sebulan memberikan kerugian yang bisa saja diterima bagi pengguna member tersebut. Karena pada aturannya jika dalam sebulan tim futsal tersebut tidak menggunakan membernya untuk bermain futsal sampai 4 kali dalam sebulan maka membernya akan hangus dan tidak berlaku lagi untuk bulan-bulan berikutnya.

Ketidakpastian atau *keghararan* dalam Islam adalah sesuatu yang harus di hindarkan karena Segala sesuatu yang tidak pasti maka tidak jelas seperti apa manfaat yang dapat diterima. Maka dari adanya fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana praktek penggunaan *Member card* di Rewa Futsal dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek tersebut melalui penelitian yang berjudul permasalahan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Member card* Pada Transaksi Sewa-menyewa Lapangan Futsal (Studi kasus di Rewa Futsal, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil sebagai pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek penggunaan *Member card* dalam transaksi sewa-menyewa lapangan futsal di Rewa Futsal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islammengenai praktek penggunaan *Member card* dalam transaksi sewa-menyewa lapangan futsal di Rewa Futsal ?

C. Fokus Penelitian

Jika melihat pada banyaknya pembahasan mengenai penggunaann *Member card* dalam suatu transaksi sewa-menyewa, maka penelitian ini di khususkan pada permasalahan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Member card* Pada Transaksi Sewa-menyewa Lapangan Futsal (Studi kasus di Rewa Futsal, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang)”**.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah yaitu diantaranya :

1. Untuk mengetahui praktek penggunaan *Member card* dalam transaksi sewa-menyewa lapangan futsal di Rewa Futsal, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktek penggunaan *Member card* dalam transaksi sewa-menyewa lapangan futsal di Rewa Futsal, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur keilmuan dan bahan bacaan mengenai transaksi sewa-menyewa pada lapangan futsal dengan menggunakan *Member card* menurut hukum Islam yang nantinya dapat dijadikan referensi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan transaksi sewa-menyewa atau transaksi lain dengan menggunakan system *Member card*.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam penerapan transaksi sewa-menyewa yang sesuai dengan ketentuan syariat serta melaksanakan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan mengenai system *Member card* yang kemudian dapat memilah penggunaan *Member card* seperti apa yang dibolehkan dalam islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti untuk menghindari adanya persamaan dan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga di cantumkan untuk memberikan pembeda antara penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dan penelitian yang akan penulis teliti. Berikut beberapa karya ilmiah yang relevan diantaranya :

1. Jurnal ilmiah Istikomah dan Dira Rahmayeti Tahun 2019 Devisi Marketing CV. Sinar Abadi Jurnal IAIN Bengkulu.

“Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Member card Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu)”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan Kesimpulannya yaitu, bahwa system Member card pada Shopie Paris Hibrida Kota Bengkulu dimulai dengan melakukan pembayaran atas pendaftaran sebesar Rp. 70.000 yang kemudian akan didapkannya diskon untuk produk shopie paris. System Member card pada toko Sophie Paris Hibrida hukumnya adalah tidak boleh karena pembayaran pendaftaran di awal bukan digunakan untuk biaya pembuatan member, namun sebagai pendaftaran bagi yang ingin bergabung menjadi member.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terdapat perbedaan mengenai akad dan objek yang digunakan, jika penelitian diatas menggunakan akad jual beli dan objeknya terdapat di Shopie Paris Hibrida, maka dalam penelitian ini, akad yang digunakan adalah akad Ijarah dan objeknya yaitu tempat penyewaan lapangan futsal. Persamaan yang di dapat pada penelitian di atas yaitu merujuk pada system Member card yang di tinjau berdasarkan hukum islam.

2. Jurnal Ilmiah Isty Yulistiani dan Safitri Mukarromah Tahun 2020 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

“Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Member card di Warung Makan Sambel Layah Puwokerto”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada prakteknya, system *Member card* pada warung makan ini tidak melanggar ketentuan syariat yang berdasarkan pada rukun dan syarat sah pada akad jual belinya. System *Member card* pada warung

makan ini memberikan hadiah berupa potongan harga kepada para memebnyanya. Namun, Ketika transaksi jual beli berlangsung kasir tidak menanyakan soal kepemilikan member yang disertakan sehingga pelanggan tidak mendapatkan point atau diskon yang dijanjikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terdapat perbedaan mengenai akad dan objek yang digunakan, jika penelitian diatas menggunakan akad jual beli dan objeknya terdapat di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto, maka dalam penelitian ini, akad yang digunakan adalah akad *Ijarah* dan objeknya yaitu tempat penyewaan lapangan futsal. Persamaan yang di dapat pada penelitian di atas yaitu merujuk pada system *Member card* yang di tinjau berdasarkan hukum islam.

3. Jurnal Ilmiah Azmi Faizah Nahri dan Irvan Iswandi Tahune 2022 Mahasiswa Institut Agama IslamAz-Zaytun Indonesia Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akutansi (JISMA)

“Praktik Penggunaan Member card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam(Studi Kasus di Griya Mart Haurgeulis, Indramayu)”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Member card dapat diguna untuk melakukan perbenanjaan. Setelah dila kukannya transaksi jual beli, pengguna Member card hanya perlu memberikan Member card tersebut kepada kasir. Maka melihat pada prakteknya penggunaan Member card pada toko Griya Mart sudah sesuai dengan ketentuan mengenai akad jual beli beserta rukun dan juga syaratnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terdapat perbedaan mengenai akad dan objek yang digunakan, jika

penelitian diatas menggunakan akad jual beli dan objeknya terdapat di Griya Mart Haurgeulis, Indramayu, maka dalam penelitian ini, akad yang digunakan adalah akad Ijarah dan objeknya yaitu tempat penyewaan lapangan futsal. Selain itu, penelitian di atas juga meninjau berdasarkan hukum hukum positif. Persamaan yang di dapat pada penelitian di atas yaitu merujuk pada system Member card yang ditinjau berdasarkan hukum islam.

4. Skripsi Muh Faisal Tahun 2022 Mahasiswa IAIN Pare-Pare.

“Penggunaan Member card dalam Penyewaan Lapangan Futsal di Kota Pinrang dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada *Member card* yang disediakan pada tempat penyewaan lapangan futsal tersebut di adakan secara gratis dan berlaku selamanya, maka dalam hal ini pemberlakuan *Member card* pada penyewaan lapangan futsal tidak mengandung unsur keterpaksaan yang di haramkan dalam Islam dan hukumnya menjadi sah dan dibolehkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terdapat perbedaan mengenai objeknya dan permasalahan yang diteliti, jika penelitian di atas dilakukan di Lapangan Futsal di Kota Pinrang, penelitian ini melakukan penelitian pada objek Rewa Futsal yang berada di Kota Tangerang. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah akad yang digunakan dan tinjauan berdasarkan hukum Islam

G. Kerangka Pemikiran

Sewa-menyewa yang disebut dengan akad *Ijarah* yaitu adalah akad pengalihan hak atas suatu barang ataupun jasa tanpa merubaha kepemilikan atas barang yang disewakan atau dimanfaatkan dengan memberikan bayaran atau upah sewa. Barang yang disewakan ialah barang dibolehkan menurut aturan syariat dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang menerima manfaat atas barang yang disewakan.⁶ *Ijarah* juga di katakan sebagai transaksi yang memperjualbelikan manfaat atas suatu barang dengan kepemilikan tetap pada pemilik asli barang tersebut.⁷

Ijarah merupakan salah satu akad yang tidak jarang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari adanya akad *Ijarah* adalah untuk membantu dan memberi keringanan kepada manusia dalam menjalani kehidupannya.⁸ Dengan melakukan *Ijarah* seseorang dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya dan melakukan segala kegiatannya, karena dengan *Ijarah* seseorang tidak harus memiliki suatu benda atas sesuatu yang ia butuhkan dengan segala keterbatasan, maka hal tersebut bisa di dapatkan melalui akad *Ijarah* ini.⁹

Hukum segala jenis transaksi muamalah adalah dibolehkan, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka akad *Ijarah* ini termasuk dalam jenis transaksi yang dibolehkan. Hukum dibolehkannya

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 116.

⁷ Dian Restu Salsabila, Mohammad Fateh, and Heny Rahmawati, 'Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa', *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2.1 (2022), 145–58 h. 130 <https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6258>.

⁸ Nuringsih; Nur Azzatul Asmira, 'Analisis Penerapan Akad Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kolam Pemancingan Ikan Di Pude'e Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota ParePare)', *Al-Ginaa*, 6.1 (2021), h. 10.

⁹ Mawar Jannati Al Fasiri, 'Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), 236 h. 237 <<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>>.

akad *Ijarah* bersumber pada Al-Qur'an, hadits dan ijma para ulama. Dalam surat At-Talaq ayat 6 menyatakan:

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرُّضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”. (QS. At-Talaq : 6).¹⁰

Dalam suatu hadis Rasulullah Saw juga disebutkan mengenai permasalahan *Ijarah* yang hadisnya berbunyi :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُكْرِمُهَا بِالثَّلْثِ وَالرَّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومِنِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَتُكْرِمُهَا عَلَى الثُّلْثِ

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 824.

وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يُزْرَعَهَا أَوْ يُزْرَعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ

“Dari Rafi’ bin Khadij ra., dia berkata “Pada masa Rasulullah masih hidup, kami terbiasa melakukan muhaaqalah atas tanah, oleh karena itu, kamu menyewakannya dengan bayaran sepertiga atau seperempat (dari hasil panen) atau dengan makanan tertentu. Hingga pada suatu Ketika, salah seorang paman saya datang seraya berkata. ‘Rasulullah saw, telah melarang sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Tetapi, bagaimanapun, taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentu lebih bermanfaat. Beliau melarang kita melakukan muhaalaqah atas tanah, yaitu kita menyewakannya dengan bayaran sepertiga atau seperempat, atau dengan bayaran makanan tertentu. Selain itu beliau memerintahkan pemilik tanah untuk menanami ataupun menyuruh orang lain untuk menanami tanah tersebut dengan tanaman, tetapi beliau tdiak menyukai penyewaan tanah dan lain clausebagainya.” (HR. Muslim 5/23).¹¹

Menurut landasan hukum *ijma*, para ulama sepakat membolehkan adanya akad *Ijarah*, walaupun ada beberapa yang berbeda pendapat, namun pendapat tersebut tidak menjadi beban untuk dapat memberi hukum kebolehan pada akad *Ijarah*.¹²

Ijarah memiliki 4 rukun dan syarat yang harus terpenuhi, di antaranya yaitu : *Aqid*, merupakan pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari seorang *muajjir* (Pember sewa) dan *musta’jir* (penerima sewa), kemudian sighat atau *ijab qabul* yang dilakukan kedua belah pihak baik dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Upah atau pembayaran adalah hak yang harus didapatkan pemberi sewa yang harus jelas jumlah dan kapan akan diberikan. Selanjutnya harus jelas mnafaat apa yang diberikan atas

¹¹ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi An-Naisaburi, *Kitab Jual Beli Dan Kitab Sewa Menyewa Seri Mukhtasar Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Abu Ahsan bin Usman (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), h. 31.

¹² Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah..., h. 242.

barang/jasa yang disewakan, dan harus yang diperbolehkan menurut syariat.

Member card atau kartu diskon merupakan suatu kartu yang dimiliki oleh pelanggan dan digunakan untuk mendapatkan potongan harga secara khusus dalam setiap transaksi yang dilakukan sesuai pada ketentuan yang berlaku dan disepakati para pihak. selain itu potongan harga yang di peroleh juga merupakan ketentuan pihak penyedia usaha baik dalam bentuk barang maupun jasa. Dengan adanya *Member card* membuat seseorang yang memilikinya mendapatkan nilai yang dimana hal tersebut juga mempengaruhi nilai jual suatu produk.¹³

Member card biasanya dapat diperoleh dengan adanya ketentuan yang diberikan oleh pihak penyedia barang atau jasa. Ada yang memberlakukan *Member card* secara berbayar dengan iuran pada setiap jangka waktu tertentu atau bisa diperoleh secara gratis. Tujuan di berlakukannya *Member card* ini adalah untuk menarik pelanggan yang nantinya akan setia untuk terus berlangganan pada tempat usaha tersebut.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu usaha untuk menyelidiki dan menelusur atas permasalahan tertentu dengan melalui cara ilmiah dengan ketelitian untuk bisa mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kemudian memberikan kesimpulan dengan cara sistematis dan objektif

¹³ Hesti Mayasari and Muhammar Kadafi, 'Pengaruh Event Sponsorship Dan Membership Terhadap Brand Image Family Futsal', *Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9.2 (2018), 36 (p. 41) <<https://doi.org/10.31317/jmk.9.2.36-53.2018>>.

¹⁴ Azmi Faizah Nahri; Irvan Iswandi, 'Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Griya Mart Haurgeulis , Indramayu)', *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)*, 1.5 (2022), 775–80 (p. 775).

yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹⁵ Maka, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana suatu hukum bekerja atau bertindak dalam suatu masyarakat.¹⁶ Selain itu, penelitian hukum empiris memiliki fungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti cara kerja hukum dalam suatu lingkungan masyarakat. Sehingga penulis melakukan penggalan data pada pengelola dan konsumen/pemain futsal Rewa Futsal..

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang merupakan pendekatan secara mendalam kepada individu, kelompok atau suatu kelembagaan terhadap suatu fenomena yang dijadikan sebuah kasus karena adanya suatu permasalahan, kesulitan, hambatan yang bersifat kontemporer.

Pendekatan studi kasus biasanya digunakan pada permasalahan yang baru saja terjadi dan memiliki khas yang unik sehingga menarik untuk diteliti secara mendalam dari suatu kasus yang bersifat sederhana ataupun kasus yang kompleks.

¹⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 2.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.80.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan dari sumber pertama yaitu pada objek penelitian.¹⁷ Pada data primer ini, Penulis mendapatkan data tersebut secara langsung dari pemilik dan pengelola Rewa Futsal dan tim futsal member yang melakukan transaksi di Rewa Futsal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari sumber yang bukan diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini yang bersumber pada buku-buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah peninjauan Kembali mengenai lokasi yang dijadikan tempat penelitian yang dilakukan dengan pencatatan, perekaman atau dokumentasi terkait keadaan pada suatu peristiwa yang terjadi. Maka dalam penelitian ini, penulis mengobservasi secara langsung pada objek penelitian yaitu Rewa Futsal yang berada di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarماسin : Antasari Press, 2011), h. 71.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memanfaatkan para responden untuk kebutuhan data atas suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pemilik, pengelola Rewa Futsal dan para tim pemain futsal sebagai konsumen Rewa futsal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kegiatan mencari data-data dengan dilakukannya pencatatan, baik dalam bentuk arsip-arsip, buku, dokumentasi foto dan dokumentasi mengenai informasi pembahasan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan kegiatan menglompokkan suatu data secara urut dan juga ringkas serta dibagikan berdasarkan pembahasannya masing-masing kemudian menganalisisnya dengan data deskriptif yang mana dalam penyajian datanya disusun secara sistematis berdasarkan fakta yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam membaca skripsi ini, dengan itu penulis membuat rincian pembahasan secara sistematis yang ditulis dalam 5 bab dengan masing-masing sub-bab serta pembahasan yang meliputinya.

BAB I :Pendahuluan, yang isinya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- BAB II :Landasan Teori Tentang *Ijarah, Gharar, dan Member card*** , yang isinya terdiri dari penjelasan mengenai Pengertian
- a. *Ijarah* : pengertian *Ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, jenis-jenis *Ijarah*, Sifat akad *Ijarah*, berakhirnya akad *Ijarah*. b. *gharar* : pengertian *gharar*, hukum *gharar*, jenis-jenis *gharar*. c. *Member card* : Pengertian *Member card* , macam-macam *Member card* , hukum *Member card* , tujuan dan manfaat *Member card* ,
- BAB III :Gambaran Umum Lokasi Penelitian**, yang isinya terdiri dari Sejarah berdirinya Rewa Futsal, Visi misi Rewa Futsal, Struktur Organisasi Rewa Futsal, Tata Tertib Rewa Futsal, logo Rewa Futsal, dan model transaksinya.
- BAB IV :Hasil Penelitian**, yang isinya terdiri dari Praktik Penggunaan *Member card* pada transaksi sewa-menyewa di Rewa Futsal dan Tinjauan hukum Islam terhadap praktek penggunaan *Member card* pada transaksi sewa-menyewa lapangan futsal di Rewa Futsal.
- BAB V :Penutup**, yang isinya terdiri dari Kesimpulan dan Saran